

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Radikalisme

Sejarah kekerasan dan radikalisme sering kali membawa nama agama. Hal ini dapat dipahami karena agama memiliki kekuatan yang mampu mengerakkan massa, bahkan Agama yang melebihi kekuatan politik, sosial, dan budaya. Agama bahkan mampu mengangkat sampai pada tingkat supranatural. Atas nama agama, kemudian radikalisme diabsahkan dan direlevansikan dalam berbagai wacana hingga tindakan. Mulai dari mengkafirkan orang-orang yang tak sepaham hingga timbul kekerasan, anarki bagi kelompok yang tidak sepaham. Di dalam umat Islam sejak dahulu seperti ini, kita mengenal kaum Khawarij yang membawa kekerasan bagi kelompok yang tidak sepaham dengan kelompok mereka sampai melakukan pembunuhan terhadap musuh yang tidak seideologi dengannya.

Sejarah berulang, pada awal munculnya peradaban Islam pun, berbagai teror dan anarkisme telah muncul seiring dengan munculnya kelompok-kelompok seperti Khawarij. Sebagai contoh misalnya seruan salah satu tokoh Khawarij bernama al-Mustaurid bin Sa'ad, salah seorang

tokoh Khawarij kepada Sammak Bin Ubaid Al-Abasi, tokoh Khawarij tersebut berkata “kami membenci kepada siapa saja yang tidak bertahkim kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kami meminta agar semua orang melepaskan diri dari kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, karena mereka telah keluar dari tahkim Allah”.

Pada dasawarsa abad ke 20 hingga abad 21, muncul istilah baru yang menunjukkan bentuk fundamentalisme antara lain Neo-Khawarij, berakar pada kondisi masa lalu di dalam tubuh umat Islam sejak 1300 tahun lalu, pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw, kemunculan berbagai kelompok yang disebut sebagai kelompok Khawarij. Khawarij dalam bahasa Arab artinya adalah keluar. Definisi tersebut terkait dengan kelompok yang memisahkan diri dengan kelompok pendukung Ali. Serangkaian kekerasan, anarki, hingga upaya pembunuhan kerap dilakukan oleh kelompok ini hingga membuat terbunuhnya tokoh tokoh Islam pada masanya. Kita mengenal peristiwa dalam sejarah, pada suatu Subuh 14 Ramadan 40 H, tiga orang yang merencanakan pembunuhan terhadap tiga orang tokoh penting kaum muslim di Makkah ketika itu, berusaha mencari saat yang tepat untuk melakukan pembunuhan. Mereka adalah tokoh Khawarij bernama Amr bin Bakr, dan Abdurrahman bin Muljam dan barak bin Abdullah yang

semuanya merupakan anggota dari kaum Khawarij, kelompok yang keluar dan memisahkan diri dari muslim, yang tidak puas dengan kepemimpinan umat ketika itu.

Mereka pada awalnya adalah pengikut dari salah seorang dari tiga pemimpin yang sedang mereka rencanakan pembunuhannya itu, yakni Ali bin Abi Thalib, khalifah yang sah pada saat itu memimpin umat, tetapi mereka tidak setuju pada kesediaan sang khalifah untuk menerima tahkim (arbitrase) antara sang khalifah dengan musuhnya, Mu'awiyah, melalui orang yang ditunjuknya, yakni Amr bin Ash. Mereka juga menilai Mu'awiyah sebagai pemberontak terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Hingga akhirnya melalui aksi radikal yang dilancarkan oleh mereka membuat kepemimpinan khalifah ke 4 tersebut berakhir. Rasulullah pernah menerangkan bahwa akan muncul di kemudian hari (setelah zaman rasul) keturunan-keturunan orang-orang yang melampaui agama. Dalam kaitannya dengan itu, para ulama menafsirkannya dengan kelompok Khawarij.

Rasulullah pernah menerangkan dan menggambarkan ciri-ciri kelompok ini, yakni "sesungguhnya akan keluar suatu kaum yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongannya. Mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala.

mereka akan keluar sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Sekiranya aku menemuinya pasti aku akan membunuhnya sebagaimana membunuh kaum Ad. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Para ulama memeberikan penafsiran bahwa Hadis yang dimaksud adalah kelompok Khawarij tersebut. Karena seperti penggambaran dalam sejarah, kaum Khawarij tidak takut jika menumpahkan darah sesama muslim, hanya karena perbedaan dalam hal pemikiran dan ibadah. Para peneliti barat menyatakan golongan ini sebenarnya melakukan protes terhadap sistem sosial. Bukan hanya yang berkenaan dengan masalah akidah, ibadah dan pemikiran. Tetapi mereka sebenarnya mempunyai kekecewaan yang mendalam terhadap sistem sosial. Kondisi masyarakat sehingga kelompok mereka cenderung tidak terikat dengan sistem sosial yang ada dan mengelusifkan kelompok mereka.

Kelompok Khawarij juga tidak mengedepankan cara-cara musyawarah dalam menyelesaikan suatu perkara. Padahal Nabi dan para sahabat pada masa dahulu mengedepankan jalan musyawarah dan perundingan dalam memecahkan suatu perkara. Bahkan ketika dalam suasana perang sekalipun dengan kafir Quraisy dan orang-orang kafir, Nabi tetap berupaya menyelesaikannya dengan cara berunding. Seperti tampak pada perjanjian

Hudaibiyah dan sebagainya. Tetapi kaum Khawarij lebih memilih cara yang radikal dalam menyelesaikan suatu perkara. Pembunuhan terhadap sahabat Nabi pada era awal peradaban Islam adalah contoh konkretnya. Kaum Khawarij hanya percaya pada kelompoknya saja dan membantah bahwa para ulama yang tidak sejalan dengan mereka adalah kafir. Bahkan halal darahnya boleh dibunuh.

Hal itu tampak sejak kemunculan pemahaman kelompok ini pada masa khulafaurrasyidin. Hingga memasuki abad ke 21 ini muncul istilah terminologi Neo-Khawarij, artinya adalah Khawarij dengan gaya baru tetapi dengan pemahaman fundamentalisme yang sama. Gerakan Neo Khawarij tersebut mirip dengan gerakan yang ada sejak awal kemunculan Islam, yakni mengkafirkan kelompok yang berbeda dari mereka, bahkan mengatakan bahwa kelompok yang berbeda dengan mereka adalah halal darahnya. Ideologi takfiri ini seperti kemunculan kelompok yang disebut ISIS. Kelompok ISIS termasuk daftar yang mengkafirkan semua golongan yang enggan untuk menerima otoritas ISIS.

Menurut ISIS, muslim yang melakukan baiat terhadap mereka akan terselamatkan dan yang enggan akan diidentifikasi murtad dan boleh dibunuh.

Sesungguhnya pemahaman Khawarij bukan berdasarkan pada “kelompok” semata. Tetapi juga termasuk pada pribadi pemikiran seseorang. ISIS bukanlah salah satunya, sejarah telah membuktikan banyaknya kelompok lainnya yang juga berada memiliki pola aktifitas dan pemikiran yang sama. Faktor utama munculnya radikalisme dalam beragama adalah kurangnya pemahaman yang benar dan mendalam atas esensi ajaran agama Islam itu sendiri dan pemahaman literalistik atas teks-teks agama. Al-Qur’an telah digunakan muslim untuk menunjukkan perilaku, menjustifikasi tindakan melalui peperangan.

Menurut Yusuf Qardhawy (2014) bahwa radikalisme dikaitkan dengan sikap berlebihan seseorang terhadap agama, antara perilaku dan agama tidak sesuai, antara agama dan politik, antara politik dan agama, antara hukum yang dicanangkan oleh Allah swt dengan produk hukum manusia itu sendiri. Munculnya berbagai macam kelompok Islam adalah pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw. Karena pada saat itu tidak ada wacana untuk mempertanyakan suatu peristiwa. Jika Nabi Muhammad eksis dan hadir di tengah umat tentu umat Islam langsung menanyakan perihal suatu peristiwa kepada Nabi. menggambarkan bahwa radikalisme merupakan bentuk ekstrem dari revivalisme. Revivalisme dalam keIslaman yang lebih berorientasi ke dalam atau inward oriented,

dengan artian pengaplikasian dari sebuah kepercayaan hanya diterapkan untuk diri pribadi. Adapun bentuk revivalisme yang cenderung berorientasi keluar atau kadang mengharuskan kelompok lain agar sesuai dengan keyakinan mereka disebut sebagai Tindakan Radikalisme.

Secara etimologis kata radikal berasal dari bahasa latinradix yang mempunyai makna “akar” dan istilah ini digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung gerakan radikal.²⁰ Kemudian dalam bahasa Inggris kata radical bermakna ekstrim, fanatik, revolusioner, ultra dan fundamental. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis.²¹

Diawali dari pendapat dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bahwa terorisme merupakan benih lahirnya terorisme, radikalisme juga disebut sebagai suatu sikap yang menambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikan nilai-nilai

²⁰ *Pengertian Radikalisme* melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Radikalisme>, (sejarah), diakses pada tanggal 20 Juni 2020.

²¹ *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1990), h. 919

yang ada secara drastis lewat kekerasan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem.²²

Selanjutnya menurut pendapat Ahmad Rubaidi, dalam bukunya yang berjudul *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia* bahwa radikalisme sering dimaknai berbeda diantara kelompok kepentingan. Pada sudut pandang keagamaan, radikalisme diartikan sebagai gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan²³. Menurut pendapat Agus Surya Bakti radikalisme dikelompokkan ke dalam dua bentuk yaitu melalui pemikiran dan tindakan. Menurut hal pemikiran, radikalisme berfungsi sebagai ide yang bersifat abstrak dan diperbincangkan sekalipun mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun dalam bentuk aksi atau tindakan, radikalisme berwujud pada aksi dan tindakan yang dilakukan aktor sebuah kelompok garis keras dengan cara kekerasan dan anarkis untuk mencapai tujuannya baik dibidang keagamaan,

²² BNPT, *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme-ISIS*, (Jakarta: BNPT, 2012), h. 1

²³ Ahmad Rubaidi, *Radikalisme Islam: Nahdatul Ulama" masa depan Moderatisme Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Logung Pusaka, 2007), h. 33

sosial, politik dan ekonomi.²⁴ Definisi lain juga dijelaskan oleh Zuly Qadir, radikalisme juga terkadang diartikan sebagai Islamisme. Islamisme sendiri diartikan sebagai sebuah paham yang menyatakan bahwa agama sesungguhnya mencakup segala dimensi pada masyarakat modern, agama harus menentukan segala bidang kehidupan dalam masyarakat dimulai dari pemerintah, pendidikan, sistem hukum, hingga kebudayaan dan ekonomi.²⁵ Radikalisme merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Respon tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa ide, asumsi, lembaga, atau nilai-nilai yang dapat bertanggung jawab terhadap keberlangsungan keadaan yang ditolak.

Sesederhananya, radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh empat hal yang sekaligus menjadi karakteristik, yaitu sebagai berikut:

- a. Sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain.

²⁴ Agus Surya Bakti, *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, (Jakarta: Daulat Press, 2014), h. 155

²⁵ Zuly Qadir, *Radikalisme Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h.26

- b. Sikap fanatik, yaitu sikap selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain adalah salah.
- c. c.Sikap eksekutif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan orang kebanyakan.
- d. Sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuannya.

Dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan radikal bila paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis, suka mengkafirkan kelompok orang lain yang tak sepaham dengan adanya unsur politik.

Umat Islam Indonesia sering dihadapkan dengan kehadiran sejumlah gerakan keagamaan yang telah lama mapan seperti Naudatul Ulama dan Muhammadiyah. Gerakan ini biasa disebut dengan istilah Islam fundamentalis, Islam rasikal dan Islam militant. Meski berbeda istilah tetapi memiliki ciri-ciri yang sama yaitu sama-sama dogmatik, kaku dalam penafsiran teks-teks suci, pandangan yang radikalisasi, serta sikap dan tindakan di masyarakat mudah mengkafirkan kelompok lain yang tidak sehaluan.²⁶ Tarmizi tahter mengemukakan radikalisme agama adalah gerakan dari suatu kelompok

²⁶ Zulqodir, *Radikalisasi Agama di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 154

muslim tertentu yang menolak tatanan yang sudah ada dan berusaha mendirikan tatanan sendiri yang berbasis nilai-nilai ajaran agama Islam fundamental, yaitu Al-qur'an, Hadist dan praktik kehidupan sahabat nabi generasi pertama.²⁷

Islam radikal terbagi menjadi dua makna yaitu, wacana dan aksi. Radikal dalam wacana diartikan dengan pemikiran untuk mendirikan agama Islam atau kekhalifahan Islam, sedangkan dalam aksi diartikan melakukan perubahan dengan aksi-aksi kekerasan yang mengatas namakan agama. Dilihat dari pelakunya, radikalisme terbagi menjadi dua tipe yaitu sebagai berikut:

- a. Radikalisme individual yaitu radikalisme yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.
- b. Radikalisme kelompok, yaitu bentuk radikalisme yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap seseorang atau kelompok lainnya.²⁸

Di Indonesia fenomena radikalisme semakin terlihat nyata. Sidney Jones dalam analisisnya bahwa

²⁷ Rauf Fathurrahman, "Radikalisme Agama dalam Perspektif Hukum Islam", Al-Adalah, Vol 12 No. 3, h. 597

²⁸ Natalia Angga, "Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme dalam Beragama (Kajian Sosiologis Terhadap Pluralisme Agama di Indonesia)", Jurnal Al-Adyan Vol. 11 No. 1, h. 9

jumlah mereka minoritas, dan lebih sedikit dari mereka yang menggunakan kekerasan. Greg Barton juga menambahkan bahwa radikalisme agama terjadi pada decade 1950 yang ditandai dengan munculnya gerakan Darul Islam. Tumbuhnya gerakan radikalisme di Indonesia tidak hanya dari dalam melainkan juga dibarengi dengan adanya infiltrasi dari luar yaitu yang ditunjukkan oleh Barton bahwa gerakan Wahabi tumbuh tidak lepas dari peran Muhammad Natsir, melalui gerakan organisasi yang dibangun Natsir yakni dewan dakwah Islam Indonesia berhasil memberikan beasiswa kepada mahasiswa untuk melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Ibn Saud. Radikalisme tidak bisa disamakan dengan terorisme, radikalisme dan terorisme sangatlah berbeda. Radikalisme adalah paham yang merupakan fase menuju terorisme, sedangkan terorisme sendiri adalah bentuk aksinya. Ahmad Syafii Maarif bahwa radikalisme lebih terkait dengan model sikap dan cara pengungkapan keagamaan seseorang, sedangkan terorisme secara jelas mencangkup tindakan criminal untuk tujuan-tujuan politik. Sejatinya radikalisme adalah satu tahapan atau satu langkah sebelum terorisme, pada umumnya para terorisme yang banyak

tindakan deskrutif dan bom bunuh diri mempunyai pemahaman yang radikal terhadap berbagai hal, terutama soal keagamaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa radikalisme merupakan paham atau ideology yang menuntut adanya perubahan dan pembaharuan sistem politik dan sosial dengan cara kekerasan sehingga kelompok yang menganut paham ini dalam mencapai tujuan tertentu selalu menggunakan kekerasan.

B. Ciri-ciri Radikalisme

Radikalisme yang sering diartikan sebagai paham yang menghendaki suatu perubahan yang menggunakan cara kekerasan dan pandangan yang dimiliki paling benar dan menganggap orang lain salah sehingga terjadi kecenderongan pada satu pemikiran atau satu kelompok saja. Guru besar UIN Sumatera Utara, Prof. Dr. Syahrin Harahap M.A menyatakan bahwa radikalisme memiliki ciri-ciri yang mencolok dan mudah dikenali. Ciri-ciri yang disebutkan oleh guru besar tersebut adalah sempit, fundamental, eksklusif, keras, selalu ingin mengoreksi paham orang lain.

Orang yang memiliki paham radikalisme memiliki sifat yang sangat tertutup, otoritas pengetahuan yang dimiliki dikaitkan dan diperoleh oleh figure tertentu yang dinilai tidak dimiliki orang lain. Sehingga, kaum

radikalisme tidak menerima figure lain sebagai sumber rujukan pengetahuannya. Berikut adalah ciri-ciri paham radikalisme:²⁹

1. Intoloren, artinya tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain.
2. Fanatik, artinya selalu merasa benar sendiri, dan selalu menganggap orang lain salah.
3. Eksklusif yaitu membedakan diri dari masyarakat umumnya.
4. Revolusioner, yaitu cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai suatu tujuan.
5. Rubaidi menguraikan lima ciri gerakan radikalisme yaitu:
6. Menjadikan Islam sebagai ideology final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik ketata negaraan.
7. Nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya di Timur Tengah secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik ketika al-Qur'an dan hadist hadir di muka bumi ini, dengan realitas lokasi kekinian.

²⁹ *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Teroris-Isis*, BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), h. 4

8. Karena perhatian lebih terfokus pada teks al-Qur'an dan hadist, maka purifikasi ini sangat berhati-hati untuk menerima segala budaya non asal Islam (budaya Timur Tengah) termasuk berhati-hati menerima tradisi lokal. Karena khawatir mencampuri Islam dengan bid'ah.
9. Menolak ideology non Timur Tengah termasuk ideologi Barat seperti demokrasi, sekularisme, dan liberalism.
10. Gerakan kelompok ini sangat bersebrangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah.³⁰

Menurut Abdurrahman Mas'ud kelompok radikalisme memiliki ciri-ciri:

1. Memperjuangkan Islam secara kaffah, syariat Islam sebagai hukum Negara.
2. Mendasarkan praktek keagamaanya pada orientasi masa lalu (salafy)
3. Cenderung memusuhi Barat, terutama sekularisme dan modernism.
4. Perlawanan terhadap liberalism Islam yang tengah berkembang di Indonesia.³¹

³⁰ Munip Abdul, *Menangkal Radikalisme di Sekolah*, (Jurnal pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2), h. 162

C. Tujuan Radikalisme

Paham radikalisme memiliki tujuan yaitu mengadakan perubahan untuk merealisasikan paham mereka dan selalu menggunakan cara kekerasan serta menentang struktur masyarakat yang ada. Selain itu, menimbulkan perubahan dramatis dalam pemerintahan, seperti revolusi, perang saudara atau perang antar Negara. Mengganti ideology Negara dengan ideologi kelompoknya, mempengaruhi kebijakan pembuat keputusan baik dalam lingkup lokal nasional, regional atau internasional serta ingin memperoleh pengakuan politis bahwa merupakan badan hukum untuk mewakili suatu suku bangsa atau kelompok nasional.

Berdasarkan tujuan radikalisme diatas dapat disederhanakan bahwa tujuan radikalisme adalah mengadakan perubahan yang dilakukan sampai keakarnya menggunakan kekerasan serta menentang struktur masyarakat yang ada.

D. Radikalisme Dalam Berbagai Perspektif

Melihat apa yang telah dipaparkan secara sederhana dalam bab pendahuluan, kiranya tidaklah mengherankan

³¹ Darmawati dan Thalib Abdullah, *Respon Siswa Madrasah (MAN) terhadap Radikalisme Agama di Makassar*, (Jurnal Sulesna, Vol. 10 No. 1, 2016), h. 26-31

jika banyak kalangan (ahli hukum, sosiologi, politikus, ekonomi, budayawan dan rohaniawan), meskipun bukan objek utamanya, tertarik pada radikalisme dan menjadikan radikalisme sebagai salah satu fokus pembicaraan atau kajiannya. Hanya yang membedakan antara satu kajian dengan kajiannya adalah objek formalnya saja, sedangkan objek materialnya adalah sama yaitu radikalisme.³²

Jika dilihat dari sisi lain, tertariknya banyak kalangan terhadap radikalisme ini juga dikarenakan adanya gerak konvergensi ilmu pengetahuan, menjadikan pembahasan suatu ilmu pengetahuan tidak lagi terikat secara kaku dalam batas-batas formal yang telah disepakati, tetapi mengarah pada digunakannya perspektif lain dalam melihat persoalan objek materialnya.

Menyadari akan hal tersebut, pada bagian ini penulis akan melihat radikalisme dari berbagai perspektif, terutama dalam perspektif politik, sosiologi, budaya, ekonomi dan agama, serta melakukan refleksi masing-masing perspektif dalam tataran objek formal dengan tetap mengakui terjadinya konvergensi ilmu pengetahuan seperti yang tersebut di atas.

³² C.Verhaak dan R. Haryono Iman, *Filsafat Ilmu Pengetahuan, Telaah atas Cara Kerja Ilmu-Ilmu*, (Cet. Ke-IV : Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), h.1

a. Radikalisme dalam Perspektif Politik

Berbicara masalah radikalisme, maka pertama yang tergambar adalah persoalan tersebut masuk dalam domain politik, yaitu bagaimana sesungguhnya radikalisme yang terjadi merupakan bentuk radikalisme negara yang dilakukan oleh perangkat kekuasaan yang ada terhadap warga negaranya, atau tindak radikalisme yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang dinilai memiliki sistem dan kepentingan politik yang berbeda, atau setidaknya unsur politik diterjemahkan sebagai adanya pihak lain yang campur tangan dalam fenomena radikalisme yang terjadi.

Pemahaman ini kiranya tidaklah berlebihan, dan tidak salah, sebab memang dalam realitas empiriknya memperlihatkan kondisi yang tidak jauh berbeda dari pendapat atau asumsi tersebut di atas. Namun semenjak tahun 1945, terutama di Eropa dan Amerika Serikat, pembedaan secara ketat dan kaku tersebut mulai ditinggalkan. Hal ini terjadi seiring dengan adanya berbagai perubahan masyarakat secara mondial.

Ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang tersekat-sekat secara ketat itu semakin kurang mampu

menjelaskan berbagai gejala yang ada. Muncullah kajian-kajian yang bukan sekedar melibatkan berbagai lintas disiplin ilmu atau multi disiplin, tetapi juga lintas disiplin atau interdisipliner.

Tidak jauh berbeda antara pendapat atau asumsi tersebut di atas, dengan membawa persoalan radikalisme dalam domain politik karena hanya politiklah dinilai satu-satunya ilmu pengetahuan yang secara terbuka dan secara eksplisit mengembangkan berbagai teori, dan pandangan tentang bagaimana radikalisme sebagai sarana yang inheren dan sah dipergunakan guna merebut dan mempertahankan kekuasaan yang ada, terutama teori politik yang dikembangkan pada abad pertengahan, serta teori politik Marxian dan Sosialis.

b. Radikalisme dalam Kehidupan Sosial

Ilmu pengetahuan sosiologi secara formal mencoba membatasi diri pada manusia sebagai satuan sosial, termasuk bagaimana hubungannya dengan masyarakat, proses sosial, dan ketentuan-ketentuan sosial, struktur sosial, kelangsungan hidup dari kelompok sosial (apakah unsur-unsur pengawasan sosial yang menjamin kelangsungan hidup kelompok/masyarakat, serta bagaimanakah

individu paling efektif diawasi oleh masyarakat), serta “perubahan-perubahan sosial (social change) sebagai objek formalnya”. Mengingat sifatnya yang “nomografis”, pembicaraan radikalisme dalam perspektif sosiologi berbeda jika dibandingkan pembicaraan radikalisme dalam ilmu politik, yang hanya bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan objek yang sedang diamati, dan tidak bermaksud untuk “menyusun suatu kerangka teori guna dijadikan alat atau kerangka bertindak bagi keperluan dan kepentingan praktis sebagaimana yang dipahami oleh ilmu politik”.

c. Radikalisme Dalam Perspektif Budaya

Pembicaraan radikalisme pada tataran budaya tidak kurang menariknya, jika dibandingkan dengan perspektif lain. Apalagi penelusuran radikalisme dari perspektif budaya seakan membawa, dan menghantarkan pada realitas ditemukannya berbagai budaya dalam masyarakat, dan etnis tertentu yang dianggap akrab dengan radikalisme, sehingga sering dinilai merupakan bagian dari sistem budaya mereka.

d. Radikalisme Dalam Perspektif Ekonomi

Meskipun bukan objek formalnya, wacana radikalisme juga tidak luput dari perhatian bidang ekonomi, terutama pada upaya pemahaman sampai sejauhmana pembangunan ekonomi, serta implikasi sistem ekonomi yang digunakan dalam pembangunan menimbulkan dampak yang tidak dikehendaki terhadap masyarakat itu sendiri.

e. Radikalisme Dalam Perspektif Agama

Pembicaraan radikalisme dalam perspektif agama kiranya lebih kompleks jika dibandingkan dengan pembicaraan radikalisme dalam perspektif lainnya. Hal ini dikarenakan, hampir semua orang sependapat bahwa tidak ada satu ajaran agamapun yang kiranya memuat suatu perintah agar penganutnya untuk melakukan tindakan terorisme. Jika ada yang mengajarkan hal yang demikian, maka keberadaan agama dinilai telah mengingkari dirinya yang menghendaki kedamaian baik dunia maupun akhirat. Berbeda dengan bidang kehidupan lainnya, dalam agama terdapat berbagai ajaran, simbolisme, cerita atau amsal, konsep, dogma, pencitraan, ritualitas serta idealitas sistem, dan struktur pribadi maupun sosial yang

dikehendaknya, yang menjadikan agama menyentuh seluruh dimensi kehidupan manusia. Mulai dari dimensi alam atas dan alam bawah sadar manusia, dimensi imanensi dan transendental, dimensi psikis dan fisik manusia. Keseluruhan substansi agama tersebut bersifat universal, sedangkan jika menyangkut bagaimana simbol, konsep, ritualitas dan idealitas yang ada pada agama tersebut dipahami oleh pemeluknya, maka “agama menjadi bersifat partikular”. Mengingat sifatnya yang universal maka agama memperlihatkan dimensi Illahiyah, sedangkan pada yang partikular bisa merupakan cerminan dan refleksi budaya lokal dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika agama memiliki fungsi yang sakral dan ditempatkan sebagai suprastruktur dalam keseluruhan tatanan kehidupan masyarakat tersebut, dan menyentuh sisi eksistensialisme manusia itu sendiri.³³

³³ Harun Nasution, *Islam Ditinjau di Berbagai Aspeknya*, (Jilid I : Jakarta: UI Press, 1985),h 77

E. Faktor yang Mempengaruhi Radikalisme

Menurut Muhammad A.S Hikam dalam bukunya *Deradikalisasi* mengungkapkan bahwa aspek-aspek yang mempengaruhi masuknya paham radikalisme di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal yaitu “aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, budaya dan pertahanan dan keamanan”.³⁴

a. Faktor Geografi

Letak geografi Republik Indonesia berada di posisi silang antara dua benua merupakan wilayah yang sangat strategis secara geostrategic tetapi sekaligus ,rentang terhadap ancaman terorisme internasional. Dengan kondisi wilayah yang terbuka dan merupakan negara kepulauan, perlindungan keamanan yang komprehensif sangat diperlukan. Daerah- daerah pulau terluar dan perbatasan masih sangat rawan terhadap berbagai kemungkinan yang dimanfaatkan oleh kelompok teroris. Terutama sebagai basis untuk melakukan prekrutan dan pelatihan serta pos-pos penyelundupan senjata serta ponsel mereka. Oleh sebab itu, Indonesia harus benar-benar memperhatikan wilayah-wilayah tersebut,

³⁴ Muhammad A.S Hikam, *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membedung Radikalismen (Deradikalisasi)*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2016), h. 128-132.

selain wilayah-wilayah yang sudah menjadi basis operasi kelompok radikal selama ini.

b. Faktor Demografi

Penduduk Indonesia adalah mayoritas beragama Islam dan mengikuti berbagai aliran pemikiran (schools of thought) serta memiliki budaya yang majemuk. Oleh karena itu hal ini berpotensi untuk dieksploitasi dan dimanipulasi oleh kelompok radikal.

c. Faktor Sumber Kekayaan Alam

Sumber daya kekayaan Indonesia yang melimpah, tapi belum dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat juga berpotensi dipergunakan oleh kelompok radikal untuk mengampanyekan ideologi. Hal ini dilakukan mereka melalui isu-isu sensitif seperti kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan ekonomi dan ketidakmerataan kesejahteraan antar penduduk dan wilayah.

d. Faktor Ideologi

Kondisi politik pasca reformasi yang masih belum reformasi dan seimbang telah memberikan peluang bagi proses pergeseran dan bahkan degradasi pemahaman ideologi. Munculnya berbagai ideologi alternatif dalam wacana kiprah politik nasional serta

ketidaksiapan pemerintah menjadi salah satu penyebab masuknya pemahaman radikal. Belum lagi, pemerintah yang belum mampu menggalakkan kembali sosialisasi nilai-nilai dasar dan ideologi nasional Pancasila dalam masyarakat, ditambah lagi karut marut dalam bidang politik adalah beberapa faktor penyebab utamanya.

e. Faktor Politik

Problem dalam kehidupan politik yang masih mengganjal adalah belum terwujudnya check and balances sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi, terutama dalam rangka sistem pemerintahan Presidensil. Hal ini berakibat serius bagi pemerintah yang selalu mendapat intervensi partai politik di Parlemen sehingga upaya pemulihan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terganggu. Ketidakseimbangan antara harapan rakyat pemilih dengan kinerja pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menciptakan ketidakpercayaan publik yang tinggi. Hal ini membuka peluang bagi upaya Destabilisasi politik melalui berbagai cara dan saluran termasuk media massa dan kelompok penekan (Pressure Grups). Apabila kondisi seperti ini tidak dapat dikendalikan, akan sulit bagi pemerintah untuk dapat berkonsentrasi

menangani masalah ancaman nasional berupa terorisme yang bersifat multidimensional.

f. Faktor Ekonomi

Kemiskinan, pengangguran kesenjangan antara kaya-miskin dan kesenjangan antara kota dan desa, serta antar daerah. Pengaruh ekonomi global yang belum kunjung pulih dan stabil, bagaimanapun juga, membuat ekonomi Indonesia yang tergantung dengan fluktuasi ekonomi pasar global masih belum bisa berkompetisi dengan pesaing-pesaingnya baik ditingkat regional maupun internasional.

g. Faktor Sosial Budaya

Bangsa Indonesia yang majemuk kemudian kehilangan jangkar jati dirinya sehingga mudah terbawa oleh pengaruh budaya cosmopolitan dan pop (popular culture) yang ditawarkan oleh media (TV, Radio, Jejaring Sosial dan sebagainya). Kondisi anomie dan alienasi budaya dengan mudah menjangkit kawla muda Indonesia sehingga mereka sangat rentang terhadap pengaruh negatif seperti hedonism dan kekerasan.

h. Faktor Pertahanan dan Keamanan

Kelompok teroris di Indonesia masih terus melakukan kegiatan propaganda ideologi dan tindak kekerasan. Hal ini dapat dilihat pada aksi di beberapa daerah di Indonesia. Ketidaksiapan aparat keamanan dalam berkoordinasi dengan para penegak hukum masih cukup mengkhawatirkan dalam hal penanggulangan terorisme di waktu-waktu yang akan datang.

F. Pengaturan Paham Radikalisme Terorisme Dalam Hukum Positif Indonesia

Radikalisme merupakan istilah yang sekarang ini sudah jarang digunakan, khususnya pada dunia Internasional. Pada tahun 2014, resolusi 2178 yang disahkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait langkah pencegahan penyebaran terorisme, yang isinya justru tidak menyebut istilah Paham Radikal Terorisme maupun Radikalisme tetapi dengan istilah baru yaitu Countering incitement dan Violent Extremism, tindakannya disebut Countering Violent Extremism.

Indonesia dalam menyempurnakan hukum positif terkait terorisme beserta pencegahan tindak pidana terorisme memilih menggunakan istilah paham radikal

terorisme. Paham radikal terorisme baru diatur pada Undang- Undang No.5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dimana UU tersebut merupakan hasil revisi dari UU No.15 tahun 2013 (UU Terorisme yang lama). Berbeda dengan Indonesia, United States Agency for International Development (USAID) atau dalam Bahasa Indonesia adalah Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika tidak menggunakan istilah paham radikal terorisme, melainkan menggunakan istilah Violent Extremism.

Menurut definisi USAID tersebut Violent Extremism dapat diartikan sebagai perbuatan mengadvokasi, terlibat dalam, mempersiapkan, atau mendukung kekerasan yang bermotivasi ideologis atau dibenarkan untuk tujuan sosial, ekonomi atau politik lebih lanjut. Sedangkan Public Safety Canada yang merupakan Departemen Keamanan Publik dan Kesiapsiagaan Darurat Negara Kanada mendefinisikan violent extremism sebagai, violent extremism merupakan proses mengambil pandangan radikal dan menempatkan mereka ke dalam tindakan kekerasan, mempromosikan atau terlibat dalam kekerasan sebagai cara untuk memajukan pandangan politik, ideologis, atau keagamaan radikal mereka.³⁵

³⁵ Ahmad Asrori, 2015, Radikalisme di Indonesia: Antara Historis dan Antropisitas,

Indonesia baru mengatur terorisme pada tahun 2002 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Pada UU yang mengatur terorisme tersebut belum diatur mengenai pencegahan tindak pidana terorisme, selain itu juga istilah paham radikal terorisme belum muncul pada peraturan tersebut. Paham radikal juga tidak diatur pada produk hukum yang ada di Indonesia. Paham radikal baru muncul pada UU No.5 Tahun 2018. Dalam UU No.5 tahun 2018, istilah paham radikal terorisme disebutkan pada bagian pencegahan tindak pidana terorisme.

Istilah tersebut muncul pada pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme yang dilaksanakan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Pasal 43C ayat (1) mengatakan bahwasanya Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme. Isi dari Pasal tersebut menyebutkan bahwa paham radikal terorisme merupakan tujuan utama dilaksanakannya kontra

radikalisasi. Selain itu pada Pasal 43D menyatakan bahwa Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.

Paham radikal terorisme pada pasal tersebut kembali disebutkan dan menjadi sesuatu yang penting sehingga deradikalisasi dirasa perlu dilakukan. Mengenai istilah paham radikal terorisme tidak dijelaskan secara jelas dalam UU No.5 tahun 2018. Hal tersebut ditakutkan akan menjadi hambatan terlaksananya upaya pencegahan tindak pidana terorisme dan juga ditakutkan adanya penyelewengan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam menentukan orang yang terpapar paham radikal terorisme. Sejah ini, paham radikal terorisme dapat dipahami sebagai suatu pemikiran yang berpotensi menimbulkan tindak pidana terorisme.

Pemahaman tersebut berdasarkan pada penjelasan Pasal 43D ayat (2) huruf f menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan "orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme" adalah orang atau kelompok orang yang memiliki paham radikal

Terorisme dan berpotensi melakukan Tindak Pidana Terorisme.³⁶

G. Konsep Negara Dalam Mengadapi Gerakan Radikal di Indonesia

Konsep Negara menghadapi gerakan radikal dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut :

a. Menjadikan Pancasila sebagai Landasan Idiil

Pancasila diakui Negara sebagai falsafah hidup, cita-cita moral, dan ideologi bagi kehidupan berbangsa. Pancasila diyakini mampu menyaring berbagai pengaruh ideologi yang masuk ke Indonesia sebagai konsekuensi logis dari sebuah masyarakat dan bangsa yang majemuk (bhinneka). Bangsa Indonesia tidak menafikkan kehadiran budaya luar maupun ideologi luar, tapi melalui Pancasila negara dapat memilah pengaruh mana yang dapat diterima atau tidak. “Negara juga mampu menyesuaikan pengaruh luar tersebut dengan konteks budaya Indonesia ataupun menolak karena tidak sesuai dengan falsafah, cita- cita moral dan ideologi nasional”.

³⁶ Abu rokhmad, 2014, *Pandangan Kiai tentang Deradikalisasi Paham Islam Radikal di Kota Semarang*, Journal of Social Science and Religion, Ministry of Religious Affairs, Vol 21, No.1, Juni 2014, h.27.

b. Menjadikan UUD sebagai Landasan Konstitusi

UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis adalah landasan Konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembukaan UUD 1945 memuat tujuan kemerdekaan serta dibentuknya negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Landasan utama dalam kehidupan bernegara adalah pengakuan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara berdasarkan kekuasaan semata. Para penyelenggara negara dan` warga negara di dalam kehidupan bermasyarakat harus bertindak berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Strategi untuk menghadapi ancaman terorisme di Indonesia, penanggulangan yang dipilih harus senantiasa berlandaskan konstitusi, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghormatan dan perlindungan terhadap HAM menjadi prinsip utama dalam kebijakan, strategi, dan upaya-upaya yang dijalankan.³⁷

³⁷ Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, *Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*, 2010. h. 32.

c. Menjadikan Wawasan Nusantara sebagai

Landasan Visional

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan dalam mencapai tujuan bersama yaitu tujuan nasional. Wawasan Nusantara mengacu kepada kondisi dan konstelasi geografi, kondisi sosial budaya, serta faktor kesejahteraan, dan perkembangan lingkungan. Konsepsi yang terkandung dalam wawasan nusantara merupakan simpulan dari pengalaman masa lalu dan lingkungannya yang memiliki relevansi dan validitas dengan masa mendatang sehingga dapat menjadi acuan dalam melaksanakan interaksi antar komponen bangsa dalam hidup bersama yang bermanfaat. Makna wawasan nusantara juga sebagai konsep pemikiran bersifat inklusif dalam menerima pembaharuan dalam kehidupan Indonesia yang beraneka ragam. Oleh karenanya, wawasan nusantara turut mendukung pembangunan nasional.³⁸

d. Memperkuat Konsepsi Ketahanan Nasional

Konsepsi ketahanan nasional jika dikaitkan dengan permasalahan penanggulangan terorisme,

³⁸ Dwi Kusrahmadai, *Pentingnya Wawasan Nusantara dan Integrasi Nasional*, (Jakarta: PT. Erlangga, 2010), h. 2.

implementasi ketahanan nasional merupakan keuletan dan ketangguhan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme dalam berbagai bentuk dan manifestasinya, baik ideologi, pemikiran, gagasan, paradigma dan filsafat yang mendasarinya maupun berbagai aksi dan tindakan- tindakan yang mengarah kepada masyarakat, serta wujud teror. Keuletan dan ketangguhan ini harus dimiliki oleh setiap pribadi warga negara Indonesia, keluarga, kelompok masyarakat, penyelenggara negara di pusat maupun daerah yang pelaksanaannya “diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang sinergis, sistematis, dan berkelanjutan”.

e. Menciptakan Kerja Sama di Wilayah ASEAN dalam Menangkal Terorisme

Indonesia bersama negara ASEAN lainnya memiliki wadah pertemuan antar-Menteri Pertahanan masing-masing negara untuk membahas isu-isu pertahanan dan keamanan. Wadah tersebut dikenal dengan naman ADMM (*ASEAN Defense Minister Meeting*). Sebenarnya, tujuan ADMM sendiri untuk mengakomodasi kepentingan bersama ASEAN dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan.

H. Radikalisme Menurut Islam

Agama mengajarkan kepada manusia kedamaian dan kesetidak lawanan satu sama lain, saling hormat menghormati, membangun kesetidak lawanan baik dalam seagama maupun penganut agama di luar agama yang dianutnya. Namun dalam keseharian kita, tidak sedikit menemukan kekerasan oleh seseorang yang menganut suatu agama, baik terhadap seagama maupun kepada orang lain yang menganut agama yang berbeda. Namun memang diakui bahwa pasca era reformasi yang membawa kebebasan yang berlebihan membawa dampak adanya kelompok yang ingin merubah pancasila baik yang berasal dari kelompok sekularisme radikal ataupun radikalisme agama, tindakan radikalisme yang padagilirannya melahirkan terorisme. Sangat jelas diuraikan dalam Al-qur'an yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Q.s Al-Maidah ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَرُوا مِنْ

الْأَرْضِ ط ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝
٣٣

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.³⁹

Makna ayat diatas adalah, Allah mengancam bagi orang-orang yang memerangi allah dan rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka akan diberikan hukuman yang sadis yakni mereka dibunuh atau di salib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang

³⁹ Departemen Agama RI , Al Quran dan Terjemahan (QS Al Maidah 33), Jakarta : PT Syamil cipta Media, 2006, h.170

dari Negara (tempat kediamannya). Betapa tegas dan jelasnya hukum Allah dalam ayat ini.

2. Q.S Asy Syura Ayat : 40

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ٤٠

Artinya: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Makna ayat diatas adalah, Allah menegaskan bahwa pelaku kejahatan yang serupa. Namun demikian allah melanjutkan siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Pada ayat ini meskipun Allah tegas dan gambling menghukum bagi pelaku kejahatan, namun Allah sesungguhnya tidak ingin menunjukkan sikap tegasnya. Sehingga Allah menegaskan mamaafkan itu jauh lebih baik dibanding membalas dengan kejahatan yang serupa.

3. Q.S Al-Hujarat Ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۗ

فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

I. Fiqh Siyasah

Kata fiqh secara bahasa adalah pemahaman dan pengertian terhadap ucapan dan perilaku manusia. Secara istilah, menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), fiqh adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang selaras dengan syara' mengenai amal perbuatan yang didapat dari dalil-dalilnya yang tafsil (terinci, hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Alquran dan Sunnah).⁴⁰

⁴⁰ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 21-22.

Kata siyasah merupakan bentuk masdar dari sasa, yasusu yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah. Kata sasa memiliki sinonim dengan kata dabbara yang artinya mengatur, memimpin, memerintah dan kebijakan pemerintah.⁴¹

Secara terminologis, siyasah ialah seluruh perilaku yang mengantarkan manusia lebih dekat kepada kebaikan dan menjauhi dari kejelekan, sekalipun Rasulullah tidak menentukannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.⁴²

Kata siyasah secara terminologis terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum islam. Menurut Ibnu Manzhur, siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan siyasah sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk mengatur ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Sedangkan menurut Abdurrahman mengartikan siyasah sebagai hukum peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan negara lain.

Dari pengertian yang sudah dijelaskan diatas pada prinsipnya mengandung persamaan. Dapat disimpulkan siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus

⁴¹ Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 6-7.

⁴² Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), 27.

manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan.⁴³ Dalam buku fiqh siyasah karangan J. Suyuti Pulungan beliau berpendapat Fiqh Siyasah atau Siyasah Syar'iyah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan seluruh bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang selaras dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat⁴⁴.

Berdasarkan penjelasan diatas dari berbagai kalangan ahli hukum islam maka fiqh siyasah merupakan ilmu yang dipelajari oleh pemerintah untuk membuat, membentuk atau menetapkan peraturan serta kebijakan untuk kepentingan negara dan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Fiqh Siyasah juga bisa diartikan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dimana pemegang kekuasaan membuat suatu peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh umat atau rakyatnya yang bertujuan mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at islam.

⁴³ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah ...*, 24

⁴⁴ *Ibid.*, 26.

J. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini terlihat dalam perbedaan jumlah pembagian ruang lingkup fiqh siyasah. Seperti Imam al-Mawardi dalam kitab fiqh siyasahnya yang berjudul al-ahkam al-sultaniyyah yang membagi ruang lingkup fiqh siyasah ke dalam lima bagian antara lain:

1. Siyasah Dusturiyyah
2. Siyasah Maliyah
3. Siyasah Qaiyyah
4. Siyasah Harbiah
5. Siyasah Idariyyah

Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul al-Siyasah al-Syar'iyyah membagikan ruang lingkup fiqh siyasah sebagai berikut:

1. Siyasah Qaiyyah
2. Siyasah Idariyyah
3. Siyasah Maliyyah
4. Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharjiyyah

Sedangkan menurut T. M. Hasbi membagi ruang lingkup Fiqh Siyasah ke dalam delapan bagian, diantaranya:

1. Siyasah Dusturiyyah Shar'iyyah kebijaksanaan tentang perintah perundang-undangan;

2. Siyasah Tasyri'iyah Shar'iyah yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum;
3. Siyasah Qaiyyah Shar'iyah yaitu kebijaksanaan peradilan;
4. Siyasah Maliyyah Shar'iyah yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter;
5. Siyasah Idariyyah Shar'iyah yaitu kebijaksanaan administrasi Negara;
6. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharjiyyah Shar'iyah yaitu kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional;
7. Siyasah Tanfidziyyah Shar'iyah yaitu politik peperangan;
8. Siyasah Harbiyyah Shar'iyah yaitu politik pelaksanaan undang-undang.

Namun dari pembagian ruang lingkup Fiqh Siyasah oleh beberapa ulama diatas, maka pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok diantaranya:

- a. Politik perundang-undangan atau Siyasah Dusturiyyah.
Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri'iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadaiyyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi atau eksekutif.

b. Politik luar negeri atau siyasah dauliyah/siyasah kharjiyyah.

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antar warga negara yang muslim dengan yang non muslim bukan warga negara. Pada bagian ini juga ada politik masalah peperangan atau Siyasah Harbiyyah yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.

c. Politik keuangan dan moneter atau siyasah maliyyah, yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara,

K. Sumber Kajian Fiqh Siyasah

Setiap disiplin ilmu memiliki sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi dua sumber primer dan sekunder.

Dr. Fathiyaj al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Alquran dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Alquran dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan

kaum muslimin terdahulu. Selain sumber Alquran dan Sunnah, Ahmad Sukardi mengungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan pakar politik, urf atau kebijaksanaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi dapat digunakan dalam pengkajian fiqh siyasah.

L. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.⁴⁵

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi,

⁴⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. 1 (Jakarta: GemaInsani, 2001), hal: 153-157

sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat kordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efesiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.⁴⁶

Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Mengenai defenisi strategi berikut ini akan disebutkan beberapa defenisi:

Menurut Alfred Chandler strategi adalah penetapan sasaran dan arahan tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Menurut Kenneth Andrew strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan kebijakan serta rencana. Rencana penting untuk mencapai tujuan itu yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut dan jenis atau akan menjadi apa jenis organisasi tersebut.

⁴⁶ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Andi,2000) hal17

Menurut Buzzel dan Gale strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun dengan memformulasikan dalam jangka waktu panjang minimal 5 tahun. Sedangkan pengertian manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang berulang dan berkelanjutan meliputi kegiatan formulasi, implementasi dan evaluasi yang menyeluruh baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

M. Konsep Dasar Strategi Penanggulangan Radikalisme

Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) menggunakan dua strategi dalam melakukan pencegahan, pertama, kontra radikalisasi yakni upaya penanaman nilai-nilai ke-Indonesiaan serta nilai-nilai non kekerasan. Dalam prosesnya strategi ini dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun non formal. Kontra radikalisasi diarahkan masyarakat umum melalui kerjasama dengan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh

masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan stakeholder lain dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan.

Strategi kedua adalah deradikalisasi. Bidang deradikalisasi ditujukan pada kelompok simpatisan, pendukung, inti dan militan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar lapas. Tujuan dari deradikalisasi agar; kelompok inti, militan simpatisan dan pendukung meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya serta memoderasi paham-paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi-misi kebangsaan yang memperkuat NKRI.⁴⁷

Upaya membentengi generasi muda dari keterpengaruhannya ajaran dan ajakan kekerasan menjadi tugas bersama. Ada tiga institusi sosial yang sangat penting untuk memerankan diri dalam melindungi generasi muda. Pertama Pendidikan, melalui peran lembaga pendidikan, guru dan kurikulum dalam memperkuat wawasan kebangsaan, sikap moderat dan toleran pada generasi muda. Kedua, Keluarga, melalui peran orang tua dalam menanamkan cinta dan kasih sayang kepada generasi muda dan menjadikan keluarga sebagai unit konsultasi dan diskusi. Ketiga, komunitas:

⁴⁷ Altifani, *Sosialisasi Menangkal Radikalisme di Kalangan Mahasiswa* (Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Volume 1, No 1, Tahun 2021), h.55

melalui peran tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat dalam menciptakan ruang kondusif bagi terciptanya budaya perdamaian di kalangan generasi muda.

Selain peran yang dilakukan secara institusional melalui kelembagaan pendidikan, keluarga dan lingkungan masyarakat, generasi muda juga dituntut mempunyai imunitas dan daya tangkal yang kuat dalam menghadapi pengaruh dan ajakan radikal terorisme.⁴⁸



⁴⁸ Altifani, *Sosialisasi Menangkal Radikalisme di Kalangan Mahasiswa* (Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Volume 1, No 1, Tahun 2021), h.56